



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 02/Pdt.G/2013/PTA.Bjm.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Pencabutan Hak Asuh Anak pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

**PEMBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di jalan Kota Banjarmasin. Dalam hal ini di kuasakan kepada : MUHAMMAD TAUFIK, S.H., pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum, beralamat di Jalan P. Hidayatullah Komplek Perumahan Abdi Persada Jaya Blok A No. 4 Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin dalam register Nomor 290/06/2012/PA.Bjm. tertanggal 18 Juni 2012, dahulu Penggugat sekarang **Pembanding**;

#### M E L A W A N

**TERBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada : ISHFI RAMADHAN, SH., 2. SYAHRANI, SH., 3. TRI AGUSTINA, SH., 4. Hj. FAIRUS, S.Ag., SH., 5. SILVIA DEWI SARI, SE., SH. Semuanya Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang berkantor di jalan Brigjen H. Hasan Basry Komplek Unlam Banjarmasin, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin dengan Nomor 223/07/2012/PA.Bjm. tertanggal 5 Juli 2012, dahulu Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Nomor 0734/Pdt.G/2012/PA.Bjm. tanggal 13 Nopember 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1433 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin yang menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding pada hari Selasa tertanggal 27 Nopember 2012 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Nomor 0734/Pdt.G/2012/PA.Bjm. tanggal 13 Nopember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1433 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya/kuasanya pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2012;

Memperhatikan memori banding yang diajukan Penggugat/Pembanding/Kuasanya pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2012, dan diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin, memori banding mana telah pula disampaikan kepada pihak lawannya/kuasanya pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012. Dan memperhatikan pula kontra memori banding yang disampaikan oleh Terbanding/Kuasanya pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2013 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin.

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan pada tingkat banding, berita acara persidangan, surat-surat yang ada hubungannya dengan putusan tingkat pertama dan memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Kuasanya serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding/Kuasanya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar-dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya menyetujui pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri pada tingkat banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam hal eksepsi Tergugat/Terbanding bahwa perkara ini *nebis in idem*, majelis banding telah mempelajari Putusan Nomor 0968/Pdt.G/2011/PTA.Bjm, tanggal 19 Desember 2011 tentang penetapan hak asuh (Hadhonah) dengan dalil-dalil keadaan sebelum terjadinya perceraian, sedangkan Putusan Nomor 0734/Pdt.G/2012/PTA.Bjm tanggal 13 Nopember 2012 yang dimohonkan banding tentang percabutan hak asuh kemudian dialihkan kepadanya, peristiwa yang diajukan Penggugat/Pembanding dengan dalil-dalil keadaan setelah terjadinya perceraian, sehingga mempunyai kualitasnya yang berbeda meskipun para pihaknya sama, sehingga tidak memenuhi unsur yang dimaksud dalam azas hukum *nebis in idem*, maka eksepsi Tergugat/Terbanding harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Dalam gugatan pencabutan hak asuh dan atau penetapan hak asuh, yang menjadi pertimbangan pertama dan utama adalah kepentingan anak, dimana anak-anak itu dapat dipandang layak untuk hidup berkembang secara badan/fisik (physical) dan atau jiwa/mental (psychological), setelah terjadi perceraian kedua orang tuanya.

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang diajukan Penggugat/Pembanding baik dalam bentuk surat dan 6 (enam) orang saksi, tidak terdapat keterangan yang menunjukkan anak-anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding selama dalam pemeliharaan Tergugat/Terbanding, tertekan atau terjadi kekerasan secara badan (physical) dan atau kekerasan jiwa (psychological) terhadap anak-anak tersebut, bahkan kelihatannya biasa-biasa dan tenang-tenang saja, sedangkan keterangan para saksi Tergugat/Terbanding apabila disimpulkan terdapat keterangan yang sama bahwa anak-anak tersebut 2 tahun terahir (sejak perceraian orang tunya) tinggal bersama Tergugat/Terbanding (ibunya) dan kelihatannya tenang-tenang saja, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat tidak terbukti adanya kekerasan terhadap anak yang dapat dijadikan dasar untuk mencabut hak asuh Tergugat/Terbanding dan tidak cukup alasan untuk mengalihkan hak asuh anak dari tangan Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding, untuk itu gugatan harus ditolak dan putusan 0734/Pdt.G/2012/PTA.Bjm tanggal 13 Nopember 2012 harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat/Pembanding mengenai adanya halangan dan kesulitan untuk menemui dan membawanya keluar jalan-jalan, masih merupakan imbas

Put.No.02/Pdt.G/2013/PTA.Bjm

halaman 3 dari 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(pengaruh negatif) dari sebuah perceraian, hal tersebut merupakan ranah eksekusi dimana salah satu pihak (Terbanding) tidak memenuhi putusan pengadilan sepenuhnya, dan dalil tersebut tidak relevan dengan pokok perkara ini, sehingga dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin Nomor 0734/Pdt.G/2012/ PA.Bjm. tanggal 13 Nopember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1433 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama kelas 1A Banjarmasin Nomor 0734/Pdt.G/2012/ PA.Bjm. tanggal 13 Nopember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1433 Hijriyah;
- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1434 Hijriyah dengan Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. KAMARIAH, S.H.,M.H. dan Drs. H. AMBO ASSE, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 10 Januari 2013 Nomor : 02/Pdt.G/2013/PTA.Bjm, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan H. GAZALI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

## HAKIM KETUA

TTD.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL, S.H.**

**ANGGOTA**

**TTD.**

**TTD.**

**Dra. Hj. KAMARIAH, S.H., M.H.**  
**ASSE, S.H., M.H.**

**Drs. H. AMBO**

**PANITERA PENGANTI**

**TTD.**

**H. GAZALI, S.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya proses	Rp.139.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-